



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ketut Mandiasa alias Tabung;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Banjar Dinas Petak, RT

Ratnadi I,

Kelurahan Astina, Kecamatan dan Kabupaten

Buleleng;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 102/ Pen.Pid/2015/PN Sgr tanggal 10 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN Sgr tanggal 11 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Mandiasa alias Tabung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ketut Mandiasa alias Tabung selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I Gede Made Pasek atau pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KETUT MANDIASA Alias TABUNG** bersama-sama dengan **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya tidaknya di bulan Maret dalam tahun 2015 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Sri Rama No 30, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa datang mencari **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di rumahnya, dengan tujuan mengajak mencari uang, setelah bertemu dan **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menerima ajakan terdakwa, selanjutnya mereka juga mengajak saksi Komang Muliawan Alias Mentos untuk ikut, setelah semua sepakat maka terdakwa yang saat itu telah membawa linggis, bersama-sama berjalan kaki menuju desa Baktiseraga, namun saat sampai di perempatan Baktiseraga saksi Komang Muliawan Alias Mentos berhenti dan menunggu di bengkel, sedangkan terdakwa bersama **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*)



tetap melanjutkan perjalanan mencari rumah kosong, sesampainya di Jalan Sri Rama No 30, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa melihat rumah milik saksi I Gede Made Pasek dalam keadaan kosong dan sepi, sehingga terdakwa bersama **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) masuk ke dalam rumah dengan cara pertama-tama terdakwa mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan, setelah jendela rumah rusak dan terbuka, maka terdakwa bersama-sama **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) masuk ke dalam rumah melalui jendela, dan saat terdakwa dan **GEDE EKA MANUNGGAL** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) berada di dalam rumah tepatnya di kamar tamu,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa kembali merusak 3 (tiga) buah lubang ram pintu kamar, setelah berhasil kembali mereka masuk ke dalam kamar melalui lubang ram pintu kamar yang telah rusak tersebut, dan di dalam kamar terdakwa kembali mencongkel 2 (dua) lemari pakaian, setelah lemari berhasil di buka, maka terdakwa bersama

GEDE EKA MANUNGGAL

(terdakwa dalam berkas terpisah)

tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Gede Made Pasek, mengambil barang barang perhiasan emas (2 buah kalung emas, 1 bros, 4 stel sumpel, 1 cincin inten, 1 cincin mutiara, 1 cincin campuran, 1 buah gelang, 1 buah cincin kecil), setelah berhasil mengambil perhiasan emas tersebut, maka terdakwa bersama

GEDE EKA MANUNGGAL

(terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah melalui jendela belakang rumah, kemudian



terdakwa sendiri menjual perhiasan emas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Pasar Anyar Singaraja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang kepada **GEDE EKA MANUNGGAL** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Komang Muliawan Alias Mentos masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi I Gede Made Pasek mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **KETUT MANDIASA Alias TABUNG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Gede Made Pasek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 12.00 wita, saat pulang dari kantor saksi melihat rumah saksi yang terletak di Jalan Sri Rama No. 30 Singaraja, Kelurahan Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada ventilasi diatas jendela (jaro) dalam keadaan rusak karena dicongkel. Pintu kamar dan almari sdh dirusak dan isinya sudah berantakan ;
- Bahwa ada tiga buah jaro yang dirusak;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kalau saksi telah kehilangan emas yang tersimpan dalam almari;
- Bahwa perhiasan tersebut berupa 2 (dua) buah kalung emas 16 gram, 1 (satu) buah bros 6 gram, 4 (empat) stel sumpel 9 gram, 1 (satu) cincin intan 3 gram, 1 (satu) cincin mutiara 2 gram, 1 (satu) cincin campuran 5 gram, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin kecil 1 gram;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng;
- Bahwa seminggu kemudian, setelah pelakunya ditangkap polisi, saksi mengetahui kalau yang melakukan adalah Terdakwa dengan Gede Eka Putra Manunggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Gede Eka Putra Manunggal**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 12.00 wita, awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa diajak untuk melali (jalan-jalan);
- Bahwa saat menunggu dirumah saksi, Terdakwa mencari saksi Komang Muliawan alias Mentos;
- Bahwa kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Desa Baktiseraga, Terdakwa yang saat itu membawa linggis yang sebelumnya diambil dirumah saksi;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sri Rama, Terdakwa menyuruh saksi Komang Mentos untuk menunggu disebuah bengkel sedangkan saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah Pak Pasek yang saat itu dalam keadaan kosong tanpa penghuni;
- Bahwa Terdakwa yang kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan linggis. Setelah terbuka, saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela. Saksi mengambil perhiasan emas yang ada didalam almari sedangkan Terdakwa mengambil perhiasan pada tempat yang berbeda;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengambil semua perhiasan emas yang saksi ambil dari dalam almari. Terdakwa dan saksi keluar rumah melalui jendela belakang;
- Bahwa linggis yang dipakai mencongkel, ditinggalkan dirumah Pak Pasek;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Komang Muliawan alias Mentos**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 12.00 wita, datang Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Manunggal mengajak saksi untuk mencongel;
 - Bahwa kemudian bersama-sama berangkat menuju ke Desa Baktiseraga. Sampainya di Jalan Sri Rama, Terdakwa dan saksi Gede Eka Manunggal menuju rumah kosong milik Pak Pasek sedangkan saksi disuruh untuk menunggu di sebuah bengkel dekat dengan lampu merah;
 - Bahwa tugas saksi adalah melihat situasi, apabila ada hal mencurigakan, saksi harus cepat memberitahukan Terdakwa;
 - Bahwa setelah beberapa lama ditunggu, Terdakwa dan saksi Gede Eka Manunggal tidak datang kembali sehingga saksi pulang kerumah saksi;
 - Bahwa oleh Terdakwa saksi diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan emas;
 - Bahwa linggis yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik ibu saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 10.00 wita, awalnya Terdakwa mencari saksi Gede Eka Putra Manunggal untuk diajak mencari uang kemudian Terdakwa mencari saksi Komang Muliawan untuk diajak ikut serta;
- Bahwa dengan berjalan kaki, bertiga menuju ke Desa Baktiseraga;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Komang Muliawan untuk menunggu di bengkel sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Putra menuju rumah kosong milik saksi korban;
- Bahwa dengan menggunakan linggis Terdakwa mencongkel jendela. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa bersama saksi Gede Eka Putra Manunggal masuk kedalam kamar melalui jendela yang dicongkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Gede Eka Putra Manunggal untuk membuka almari dan mengambil barang yang ada didalam almari;
- Bahwa Terdakwa yang membawa kotak yang berisi perhiasan emas dan keluar melalui jendela belakang;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas yang Terdakwa ambil berupa dua buah kalung emas, satu buah bros, empat stel sumpel, satu buah cincin intan, satu buah cincin mutiara, satu buah cincin campuran, satu buah gelang dan satu cincin kecil, dijual di sebuah toko yang terletak ditengah pasar dengan hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan kotak merah tempat perhiasan tersebut, Terdakwa buang;
- Bahwa linggis yang dipakai untuk mencongkel, Terdakwa tinggal dirumah Pak Pasek;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil penjualan perhiasan tersebut, sebagian Terdakwa menggunakan untuk membeli baju, handphone, juga untuk foya-foya dan yang tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mencari saksi Gede Eka Puta Manunggal dan saksi Komang Muliawan dengan tujuan untuk mencari uang;
- Bahwa benar sebelum berangkat, Terdakwa mengambil linggis di rumah saksi Gede Eka Putra Manunggal;
- Bahwa benar dengan berjalan kaki, mereka bertiga menuju ke Desa Baktiseraga tepatnya menuju kerumah saksi I Gede Made Pasek yang saat itu dalam keadaan kosong tanpa penghuni;
- Bahwa benar sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa menyuruh saksi Komang Muliawan untuk menunggu di sebuah bengkel untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal menuju kerumah saksi I Gede Made Pasek;
- Bahwa benar dengan menggunakan linggis, Terdakwa mencongkel ventilasi (jaro) yang ada diatas jendela. Setelah terbuka, Terdakwa dan saksi Gede Eka Putra Manunggal masuk kedalam kamar melalui ventilasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tiga buah ventilasi yang Terdakwa rusak untuk dapat masuk kedalam kamar milik saksi I Gede Made Pasek;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi Gede Eka Putra Manunggal untuk membuka almari dan setelah almari terbuka, saksi Gede Eka Putra Manunggal berhasil mengambil satu buah kotak warna merah yang didalamnya berisikan perhiasan emas;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Gede Eka Putra Manunggal keluar rumah melalui jendela belakang dengan membawa kotak perhiasan tersebut sedangkan linggis yang sebelumnya dibawa, ditinggalkan dirumah saksi I Gede Made Pasek;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual semua perhiasan emas tersebut di sebuah toko yang terletak di tengah pasar di Singaraja dengan hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 wita, saat saksi I Gede Made Pasek pulang dari bekerja melihat ventilasi jendela sudah dicongkel dan menyadari telah kehilangan perhiasan emas yang ditaruh didalam almari;
- Bahwa benar saksi I Gede Made Pasek telah kehilangan kotak perhiasan warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) buah bros dengan berat 6 (enam) gram, 4 (empat) stel sumpel dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) cincin intan dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin mutiara dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin kecil dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa benar keesokan harinya, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Gede Eka Putra Manunggal dan saksi Komang Muliawan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai hasil penjualan emas;
- Bahwa benar uang hasil penjualan emas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju, handphone juga untuk berfoya-foya dan masih tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Ketut Mandiasa alias Tabung yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal masuk kedalam rumah milik saki I Gede Made Pasek dan setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi Gede Eka Putra Manunggal untuk membuka almari dan menemukan kotak perhiasan berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) buah bros dengan berat 6 (enam) gram, 4 (empat) stel sumpel dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) cincin intan dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin mutiara dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin campuran dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin kecil dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kotak perhiasan tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa keluar rumah bersama dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal melalui jendela belakang;

Menimbang, bahwa seluruh perhiasan yang ada dalam kotak merah tersebut, telah dijual oleh Terdakwa disebuah toko yang terletak di tengah pasar di Singaraja sedangkan kotak merah tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan beralihnya kotak merah yang berisi perhiasan emas dari tempat semula berada ke tempat lain atau setidaknya-tidaknya beralih dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa perhiasan emas merupakan sesuatu yang berwujud, sehingga masuk kedalam pengertian suatu barang sebagaimana maksud dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa kotak merah yang berisi perhiasan emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak sebagianpun merupakan hak atau milik Terdakwa namun sebaliknya merupakan milik saksi I Gede Made Pasek, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa setelah berhasil mengambil, perhiasan emas tersebut dijual oleh Terdakwa di sebuah toko di dalam pasar Singaraja dengan hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut, dibagikan kepada saksi Gede Eka Putra Manunggal dan saksi Komang Muliawan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selebihnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju, handpone dan untuk berfoya-foya, yang masih tersisa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil perhiasan emas tersebut, tanpa ijin dari pemilik yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal dan



saksi Komang Muliawan menuju ke Desa Baktiseraga. Bahwa ketika sudah sampai ditujuan, Terdakwa menyuruh saksi Komang Muliawan untuk menunggu di sebuah bengkel untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal menuju rumah saksi I Gede Made Pasek. Setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi Gede Eka Putra Manunggal untuk membuka almari dan menemukan kotak perhiasan berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) buah bros dengan berat 6 (enam) gram, 4 (empat) stel sumpel dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) cincin intan dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin mutiara dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin campuran dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin kecil dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kotak perhiasan tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa keluar dan bersama dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal keluar melalui jendela belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan saksi Gede Eka Putra Manunggal dan saksi Komang Muliawan, sehingga dengan perbuatan tersebut bermuara pada tujuan yang sama yaitu untuk mengambil perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap bahwa untuk dapat masuk ke kamar milik saksi I Gede Made Pasek, terlebih dahulu Terdakwa bersama saksi Gede Eka Putra Manunggal mencongkel ventilasi jendela mempergunakan linggis sampai ventilasi tersebut rusak dan bisa dibuka;

Menimbang, bahwa setelah ventilasi jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa dan saksi Gede Eka Putra Manunggal naik melalui ventilasi tersebut dan dapat masuk ke tempat yang dituju;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah mengungkap untuk dapat masuk atau sampai di tempat perhiasan emas tersebut disimpan, Terdakwa terlebih dahulu telah merusak ventilasi jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipersidangan telah terbukti merupakan hasil penjualan perhiasan emas milik saksi I Gede Made Pasek, maka sepatutnya mengembalikan uang tersebut kepada saksi I Gede Made Pasek sedangkan 1 (satu) buah linggis yang terbukti dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka patut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Mandiasa alias Tabung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I Gede Made Pasek;

- 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I **Ketut Dunia,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Fatarony, SH.	Ni Made Dewi Sukrani,SH.
t.t.d.	
Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I **Ketut Dunia,SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)